



BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS APARATUR NEGARA TAHUN 2021 YANG BERSUMMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerimaan Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pegunungan Bintang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan,

Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten raja ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten bopen digoel, Kabupaten mappi, Kabupaten asmat, Kabupaten teluk bintuni, Kabupaten wondama di provinsi papua (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2002 nomor 129 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4285);
5. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang milik daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 50 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada Lembaga Negara yang berada di Daerah dan merupakan alat kelengkapan Daerah, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdianya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan Dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Cq Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. Pejabat Negara;

- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dalam hal:

- a. Sedang cuti diluar tanggungan Daerah;
- b. Sedang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam Provinsi maupun di luar Provinsi yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan:

- a. Pejabat pimpinan tinggi;
- b. Administrator; atau
- c. Pengawas.

paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hal administratifnya.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi PNS terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. Tunjangan kinerja;
- b. Tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- c. Insentif kinerja;
- d. Insentif kerja;
- e. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
- f. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- g. Insentif khusus;
- h. Tunjangan khusus provinsi papua;

- i. Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
- j. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 9

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilai lebih besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
 - a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:
 - a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 13

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja berkenaan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui penerbitan SPM oleh Pengguna Anggaran langsung ke rekening Penerima.
- (2) Dalam hal pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dapat dibayarkan langsung ke rekening Penerima:
 - a. pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan dengan penerbitan SPM langsung melalui Rekening Bendahara Pengeluaran;
 - b. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Penerima.
- (3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya menggunakan SPM Tunjangan Hari Raya Gaji, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas menggunakan komponen SPM Gaji Ketiga Belas, untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- (5) SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan SPM untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Bulanan.
- (6) Jenis SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan Tunjangan Hari Raya.
- (7) Jenis SPM untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (3) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tersendiri dan terpisah untuk sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas.

Pasal 16

- (1) Penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya yang mengalami mutasi pindah dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
- (2) Berdasarkan surat keterangan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit Instansi tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas PNS yang belum dibayarkan di Instansi asal.

Pasal 17

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal, 14 Mei 2021

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

SPELYAN BIRDANA

Diundangkan di : Oksibil
pada tanggal : 17 Mei 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

HIRONIMUS B. UROPMABIN,S.Pd, M.Ap

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUNAN DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021 YANG BERSUMMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA PIMPINAN, ANGGOTA, PEGAWAI DAN NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

No	Uraian	Besaran Maksimal
1	2	3
1.	Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Eselon/Pejabat:	
	a. Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;	Rp. 9.592.000,-
	b. Eselon II /Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;	Rp. 7.342.000,-
	c. Eselon III/Pejabat Administrator;	Rp. 5.352.000,-
	d. Eselon IV/Jabatan Pengawas;	Rp. 5.242.000,-
2.	Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah Daerah sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan:	
	a. Pendidikan SD/SMP/Sederajat	
	– Masa kerja s.d 10 Tah	Rp. 2.235.000,-
	– Masa kerja di atas 10 s.d 20 Tahun	Rp. 2.569.000,-
	– Masa kerja di atas 20 Tahun	Rp. 2.971.000,-
	b. Pendidikan SMA/D1/Sederajat	
	– Masa kerja s.d 10 Tahun	Rp. 2.734.000,-
	– Masa kerja di atas 10 s.d 20 Tahun	Rp. 3.154.000,-
	– Masa kerja di atas 20 Tahun	Rp. 3.738.000,-
	c. Pendidikan DII/DIIB/Sederajat	
	– Masa kerja s.d 10 Tahun	Rp. 2.963.000,-

- Masa kerja di atas 10 s.d 20 Tahun	Rp. 3.411.000,-
- Masa kerja di atas 20 Tahun	Rp. 4.046.000,-
d. Pendidikan S1/DIV/Sederajat	
- Masa kerja s.d 10 Tahun	Rp. 3.489.000,-
- Masa kerja di atas 10 s.d 20 Tahun	Rp. 4.043.000,-
- Masa kerja di atas 20 Tahun	Rp. 4.765.000,-
e. Pendidikan S2/S3/Sederajat	
- Masa kerja s.d 10 Tahun	Rp. 3.713.000,-
- Masa kerja di atas 10 s.d 20 Tahun	Rp. 4.306.000,-
- Masa kerja di atas 20 Tahun	Rp. 5.110.000,-

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,



SPEI YAN BIRDANA